



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI ANAK YATIM DAN YATIM PIATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhhlak, dan Berkelaanjutan, serta untuk membantu meringankan beban kehidupan anak yatim dan yatim piatu yang kurang mampu, memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupannya, maka perlu diselenggarakan gerakan peduli anak yatim dan yatim piatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerakan Peduli Anak Yatim dan Yatim Piatu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indosenia 2011 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tantang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indosnesia Tahun 2020 Nomor 104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI ANAK YATIM DAN YATIM PIATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.
10. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Rejang Lebong.
11. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada Masyarakat.
12. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
13. Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu adalah seorang anak yang tidak lagi memiliki ayah atau ibu dan/atau seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu karena meninggal dunia dan belum mencapai usia baligh.
14. Anak Asuh adalah Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu dan membutuhkan dukungan pemberian pendidikan serta penghidupan.
15. Santunan adalah pemberian bantuan berupa uang, barang atau fasilitas kepada Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu.
16. Gerakan Peduli Yatim dan Yatim Piatu yang selanjutnya disebut GPY adalah suatu Gerakan kepedulian ASN atau Masyarakat terhadap Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu dalam membantu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari baik materil maupun non materil.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan GPY adalah :

- a. meningkatkan kepedulian ASN dan Masyarakat terhadap anak yatim adan/atau yatim piatu untuk membantu meringankan beban kehidupan dan penghidupan Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu yang kurang mampu;
- b. memotivasi Anak Yatim dan/atau Yatim Piatu dalam menjalani kehidupan dan penghidupan sehingga mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan; dan
- c. menerapkan infaq dan shodaqah dikalangan ASN dan Masyarakat di Daerah.

Pasal 3

(1) Sasaran GPY meliputi:

- a. Anak yatim dan/atau yatim piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta mengalami keterbatasan dalam pemberian pendidikan, penghidupan, dan kehidupan di Daerah;
- b. Anak asuh di luar lembaga/panti pengasuhan, yaitu anak yatim dan/atau yatim piatu yang diasuh dan tinggal bersama keluarga, kerabat, atau pihak lain di luar lembaga pengasuhan formal yang berasal dari keluarga tidak mampu dan membutuhkan dukungan pemberian pendidikan serta penghidupan.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal;
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

(3) Dalam hal terdapat anak yatim dan/atau yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian santunan dan dukungan melalui mekanisme verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI ANAK YATIM DAN YATIM PIATU

Bagian Kesatu Pendataan Anak Yatim dan Yatim Piatu

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial melakukan permintaan data anak yatim dan/atau yatim piatu kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Camat.
- (2) Pendataan anak yatim dan/atau yatim piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Kepala Dusun atau Lurah bersama Rukun Tetangga, dan diketahui oleh Camat.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah melalui Camat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Pengolahan Data Anak Yatim dan Yatim Piatu

Pasal 5

- (1) Data anak yatim dan/atau yatim piatu yang berasal dari Desa, kelurahan dan/atau kecamatan diolah dan diinventarisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditunjuk sebagai orang tua asuh berdasarkan data anak yatim dan/atau yatim piatu yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat yang berminat menjadi orang tua asuh dapat menyampaikan keinginan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya dilakukan pendataan dengan data anak yatim dan/atau yatim piatu yang telah diinventarisasi.
- (4) Dalam hal ASN atau Masyarakat berdasarkan pengamatannya menilai bahwa anak yatim dan/atau yatim piatu yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak menerima santunan, ASN atau Masyarakat dapat memilih anak yatim dan/atau yatim piatu lainnya yang berdomisili di wilayahnya, dengan berkoordinasi melalui Kepala Dusun atau Ketua Rukun Tetangga setempat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.
- (5) Penunjukan orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Peran DPRD

Pasal 6

- (1) DPRD berperan mendukung penyelenggaraan GPY melalui fungsi representasi, legislasi, dan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (2) DPRD dapat menjadi teladan dalam partisipasi sosial dengan turut serta mengangkat anak asuh dan/atau memberikan santunan bagi anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (3) DPRD dapat mendorong pelibatan masyarakat, pelaku usaha, lembaga, dan organisasi profesi untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan GPY.
- (4) Dalam menjalankan perannya, DPRD tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan terbaik bagi anak yatim dan/atau yatim piatu.

Bagian Kedua
Peran ASN

Pasal 7

- (1) Partisipasi ASN merupakan bentuk kepedulian sosial dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah didorong untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan GPY melalui pengangkatan anak asuh dari kalangan anak yatim dan/atau yatim piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu.

- (3) Pengangkatan anak asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh ASN yang bersangkutan berdasarkan data yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.
- (4) ASN yang mengangkat anak asuh dapat memberikan santunan secara rutin dan melakukan pembinaan sosial sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada koordinator pada Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga
Peran Badan Usaha, Lembaga, dan Organisasi Profesi

Pasal 8

- (1) Badan usaha berpartisipasi dalam Penyelenggaraan GPY yang dilakukan secara langsung dan/atau melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dengan memberikan dukungan pendanaan, sarana, dan prasarana untuk kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (2) Lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam GPY melalui penyediaan layanan pendidikan, pembinaan rohani, dan penguatan nilai sosial bagi anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (3) Organisasi profesi dapat memberikan kontribusi sesuai bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan, pendampingan, dan bantuan teknis guna mendukung keberlangsungan program.
- (4) Badan usaha, lembaga, dan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam membangun program berkelanjutan bagi kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari kepedulian sosial dan solidaritas kemasyarakatan dalam mendukung kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (2) Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan GPY melalui pengangkatan anak asuh dari kalangan anak yatim dan/atau yatim piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Pengangkatan anak asuh oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung berdasarkan informasi atau data yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial, atau melalui koordinasi dengan Kepala Dusun atau Ketua Rukun Tetangga setempat.
- (4) Masyarakat yang mengangkat anak asuh dapat memberikan santunan dan pendampingan secara rutin sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan, serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan GPY bersumber dari santunan yang diberikan oleh ASN dan masyarakat yang berperan sebagai orang tua asuh.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim dan/atau yatim piatu, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlengkapan sekolah, makanan, pakaian, serta bentuk bantuan lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan anak asuh.
- (3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disisihkan dari sebagian penghasilan setiap bulan, paling sedikit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per anak asuh per bulan, atau disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan pemberi santunan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Santunan disampaikan secara langsung oleh orang tua asuh kepada anak asuh masing-masing, atau dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyaluran santunan dapat melibatkan lembaga/organisasi sosial, pendidikan, atau pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan anak yatim dan/atau yatim piatu.
- (3) Setiap penyaluran santunan yang disampaikan, wajib dicatat dan dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan GPY.

Bagian Ketiga Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam bentuk piagam atau sertifikat atau bentuk lainnya kepada ASN dan masyarakat yang telah berperan aktif sebagai orang tua asuh dalam Penyelenggaraan GPY.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan GPY guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, serta peningkatan kapasitas kepada pelaksana program GPY.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan GPY di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepatuhan penyaluran santunan;
 - b. ketepatan sasaran penerima;
 - c. efektivitas penggunaan santunan; dan
 - d. hambatan serta upaya penyempurnaan pelaksanaan program.

Pasal 15

- (1) Orang tua asuh yang berstatus ASN melaporkan pemberian santunan kepada anak asuh yang disertai dokumentasi atau dokumen pendukung, melalui koordinator pada Perangkat Daerah masing-masing kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial, paling lambat tanggal 25 setiap bulan.
- (2) Orang tua asuh dari masyarakat melaporkan pemberian santunan kepada anak asuh yang disertai dokumentasi atau dokumen pendukung, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial, paling lambat tanggal 25 setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan GPY kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah anak yatim dan/atau yatim piatu yang menerima santunan;
 - b. jumlah ASN dan masyarakat yang menjadi orang tua asuh;
 - c. besaran santunan yang disalurkan;
 - d. capaian dan kendala dalam pelaksanaan GPY; dan
 - e. rekomendasi perbaikan program tahun berikutnya.
- (3) Laporan penyelenggaraan GPY dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial menyusun laporan tahunan penyelenggaraan GPY.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah anak yatim dan/atau yatim piatu yang menerima santunan;
 - b. jumlah ASN dan masyarakat yang menjadi orang tua asuh;
 - c. besaran santunan yang disalurkan;
 - d. capaian dan kendala dalam pelaksanaan GPY; dan
 - e. rekomendasi perbaikan program tahun berikutnya.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Bupati melakukan evaluasi tahunan terhadap penyelenggaraan GPY berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan program pada tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 3 Desember 2025



Diundangkan di Curup
pada tanggal 3 Desember 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 793